



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PT TELEMEDIA DINAMIKA SARANA  
DENGAN  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
TENTANG  
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY  
PEMBANGUNAN WIFI CORNER UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**



Nomor : 103103.PK/HM.05/UT/2022  
Nomor : 2630/UN5.2.1.4/KPM/2022

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Dua Puluh Sembilan**, bulan **September**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (29-09-2022)** bertempat di Medan yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Rikhi Narang** : Direktur Utama, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Telemedia Dinamika Sarana Nomor 23 tanggal 09 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Vincent Sugeng Fajar, S.H,M.Kn, Notaris di Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Telemedia Dinamika Sarana, berkedudukan di Komplek Perkantoran PGN, Gedung C Lantai 1, Jl. K.H. Zainul Arifin Nomor 20, Kelurahan Krukut, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Ir. Fahmi, ST, M.Sc, IPM** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara dalam hal ini berdasarkan Surat Keputusan Rektor No:5693/UN5.1.R/KPM2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sumatera Utara yang ditetapkan sebagai perguruan tinggi

1

Pihak 1	Pihak 2

berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1957, berkedudukan di Dr. T. Mansur No. 9, Kampus USU Padang Bulan, Medan, 20155, Sumatera Utara, selanjutnya dalam Nota Kesepakatan bersama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara PT Telemedia Dinamika Sarana dengan Universitas Sumatera Utara Nomor 103102.PK/HM.05/UT/2022 dan Nomor 14878/UN5.1.R/KPM/2022 tanggal 29 September 2022 sepakat mengikatkan diri satu sama lain membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama untuk kegiatan *Coorporate Social Resposnibilitly Wifi Corner* Universitas Sumatera Utara, dengan ketentuan sebagai berikut :

## **PASAL 1**

### **TUJUAN**

Perjanjian Kerjasama antara PARA PIHAK ini bertujuan untuk:



1. Pembangunan Ruang Terbuka WiFi Corner Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara;
2. Mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberi manfaat;
3. Meningkatkan sumber daya manusia bagi PARA PIHAK;
4. Mengembangkan program berbagi sumber daya manusia baik tenaga akademik/professional maupun fasilitas dalam rangka kemajuan bersama.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup bidang sebagai berikut:

1. Memberikan Bantuan Corporate Social Responsibility WiFi Corner berupa Ruang Terbuka untuk mahasiswa Program Studi dari Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Industri, Teknik Kimia Arsitektur dan Teknik Lingkungan Fakultas Teknik USU
2. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK secara tertulis.

Pihak 1	Pihak 2
	

**PASAL 3  
PEMBIAYAAN**



Segala biaya untuk pelaksanaan pembangunan sarana ruang terbuka WiFi Corner disusun dan ditentukan berdasarkan anggaran dari PIHAK PERTAMA.

**PASAL 4  
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK**

1. Tanggung Jawab **Pihak Pertama**:
  - a. PIHAK PERTAMA memberikan bantuan sarana ruang terbuka WiFi Corner Fakultas Teknik USU;
  - b. PIHAK PERTAMA berhak melakukan monitoring bantuan yang diberikan dan memastikan penggunaannya sesuai dengan tujuan sarana ruang terbuka WiFi Corner sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini.
  
2. Tanggung Jawab **Pihak Kedua**:
  - a. PIHAK KEDUA berhak menerima bantuan sarana ruang terbuka WiFi Corner dari PIHAK PERTAMA;
  - b. PIHAK KEDUA berhak menjaga dan merawat sarana ruang terbuka WiFi Corner sehingga penggunaannya sesuai dengan prinsip kemitraan yang optimal.

**PASAL 5  
JANGKA WAKTU KERJASAMA**

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan PARA PIHAK;
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu kerjasama tersebut dalam ayat (1) pasal ini, dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya, dan PARA PIHAK menyelesaikan kewajibannya sampai dengan batas waktu tersebut.

Pihak 1	Pihak 2
	



**PASAL 6**  
**KORESPONDENSI**

Korespondensi dalam pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, akan menggunakan alamat masing-masing sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** : PT. TELEMEDIA DINAMIKA SARANA  
Alamat : Gedung C Lantai 1 Komplek PT Perusahaan Gas Negara Tbk, JL K.H Zainul Arifin No 20 Jakarta 11140  
Telepon : 021-30010645  
Email : sales@gasnet.id  
Up. : Direktur Utama
  
2. **PIHAK KEDUA** : FAKULTAS TEKNIK USU  
Alamat : Jalan Almamater Kampus USU, Medan 20155  
Telepon : 061-8211236, 8213250  
Email : ft.usu@usu.ac.id  
Up. : Dekan



**PASAL 7**  
**KERAHASIAAN**

1. **PIHAK PERTAMA** menjamin akan menjaga kerahasiaan informasi, data, dan hal-hal lain yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini;
2. Kewajiban-kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi ini tidak akan berakhir karena hapus atau berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.

4

Pihak 1	Pihak 2
	

**PASAL 9**  
**KETENTUAN TAMBAHAN**

1. PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk kuasa atau wakil dari masing-masing PIHAK untuk membentuk tim kerjasama yang akan merumuskan implementasi dari Perjanjian Kerjasama.
2. Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa (*force majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan kerjasama atau persetujuan PARA PIHAK;
3. Yang termasuk dalam keadaan memaksa (*force majeure*);
  - a. Bencana alam;
  - b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter; dan
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
4. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini serta dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh PARA PIHAK, perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, berkekuatan hukum yang sama, dan mengikat bagi PARA PIHAK

**PIHAK PERTAMA,**  
**Direktur Utama**



**Rikhi Narang**

**PIHAK KEDUA,**  
**Dekan Fakultas Teknik**  
**Universitas Sumatera Utara**



**Fahmi ST., M.Sc., IPM**

Pihak 1	Pihak 2
ttt	M